



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 40.05/Kep.127-DinsosP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran dan pemantauan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1488);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan Dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing SKPD;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
 - h. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
 - i. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten;
 - k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah;
 - l. Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Purwakarta; dan
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purwakarta.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 465.05/Kep.641-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 460.05/Kep.127-Din.SosP3A/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
 6. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Purwakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
 10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
 12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
 13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta
15. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
16. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
24. Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
25. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
27. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
28. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
29. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta
31. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purwakarta
32. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta
33. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purwakarta
34. Camat se- Kabupaten Purwakarta
35. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta

36. Unsur Organisasi Wanita di Kabupaten Purwakarta (2 orang)
37. Unsur Akademisi di Kabupaten Purwakarta (2 orang)
38. Unsur Dunia Usaha di Kabupaten Purwakarta (2 orang)
39. Unsur Lembaga Masyarakat di Kabupaten Purwakarta (2 orang).



BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 9 Purwakarta 41119 Telp/Fax 0264-8304578
Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta
Dari : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tanggal : 26 April 2022
Nomor : 11.01.01/302-PP/2022
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Keputusan Bupati Purwakarta Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta Di Kabupaten Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati Purwakarta.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Ibu dapat menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta.

Demikian kami sampaikan atas perkenannya kami haturkan terimakasih.

KEPALA,



H. DIDI SUARDI, S.H., M.Si.
NIP. 19660525 198803 1 008